

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 13 TAHUN 2024
Tentang**

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI DENPASAR TAHUN 2024**

KEPALA LPP RRI DENPASAR,

- Menimbang** : a. bahwa di lingkungan LPP RRI Denpasar terdapat Barang Milik Negara yang kondisinya rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi;
- b. bahwa mereka yang tercantum dalam diktum Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

12. Peraturan Dewan Direksi Nomor 001/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 07 TAHUN 2021;
13. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 1281 Tahun 2023; Tanggal 31 Juli 2023; Tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Denpasar.

Memperhatikan : DIPA Lembaga Penyiaran Publik RRI Denpasar Tahun Anggaran 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA LPP RRI DENPASAR .TAHUN 2024
- PERTAMA : Membentuk Tim Penghapusan BMN di lingkungan LPP RRI Denpasar dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim penghapusan tersebut dalam diktum PERTAMA bertugas antara lain:
1. Menginventaris dan meneliti BMN yang akan dihapus.
 2. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
 3. Menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus.
 4. Membuat Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan.
 5. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
 6. Melaporkan Hasil Kegiatan Kepada Kepala LPP RRI Denpasar.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran rutin LPP RRI Denpasar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai 31 Desember 2024.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 04 Januari 2024

Kepala LPP RRI Denpasar


Drs. Joko Purnomo, MM.

Nip. 19641019 198603 1 002



Tembusan:


1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
3. Direktur Keuangan LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP RRI

Lampiran I : **KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR**
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 04 Januari 2024

**TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI DENPASAR TAHUN 2024**

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	PANGKAT / GOL	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Joko Purnomo, MM NIP. : 19641019 198603 1 002 Kepala LPP RRI Denpasar	Pembina Utama Muda – IV/c	Penanggungjawab
2	Nunuk Harianti, S. Sos., M.Ap. NIP. : 19700409 199403 2 004 Kepala Bagian Tata Usaha	Pembina-IVa	Ketua
3	Rusmadi, S. Sos NIP. 19641125 198603 1 002 Teknisi Siaran Ahli Madya	Pembina-IV/a	Wakil Ketua
4	Fefy Friska Cecilia, A.Md NIP. :19960112 202203 2 006 Pengelola BMN	Pengatur-II/c	Sekretaris
5	Made Murdiyasa NIP.19691111 199303 1 007 Pengadministrasi Umum	Penata Muda TK I- III/b	Anggota
6	I Wayan Sugita NIP. : 19680928 199803 1 003 Pengadministrasi Umum	Penata Muda TK I- III/b	Anggota
7	Ida Ayu Komang Krisma Dewi, S. Tr.I.kom NIP. : 19960920 202203 2 013 Teknisi Siaran Ahli Pertama	Penata TK I-III/d	Anggota
8	I Made Masana NIP. : 19700729 199003 1 001 Asisten Teknisi Siaran Penyelia	Penata TK I-III/d	Anggota

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 04 Januari 2024

Kepala LPP RRI Denpasar

Drs. Joko Purnomo, MM.
Nip. 19641019 198603 1 002

